

BAB V  
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Setelah menguraikan secara ringkas dan sederhana serta pula menganalisa jarimah politik menurut hukum islam dan hukum positif, tibalah penyusun pada akhir dari pembahasan skripsi ini, yaitu berupa catatan - catatan penting sebagai sebuah keimpulan dari sebuah pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Jarimah atau delik ialah suatu perbuatan manusia ( orang - orang ) mukallaf , baik aktif maupun pasif , yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mana perbuatan itu diancam dengan hukuman, sedangkan jarimah politik atau baghyu dalam hukum islam ialah tindakan memisahkan diri dari imam, tidak mau taat kepada pimpinan serta ada maksud menentanginya karena tidak mau melaksanakan kewajiban atau tindakan hendak mencopot kepala negara , Adapun jarimah politik dalam konsep hukum positif ialah tindak pidana yang ditujukan kepada kepemimpinan negara dengan maksud untuk mengacaukan stabilitas keamanan negara dan atau untuk menggulingkan kepemimpinan negara, intinya ada dua macam , yaitu kejahatan intern yang ditujukan untuk mengubah struktur dan

kejahatan ekstern yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar.

2. Sanksi atau hukuman yang diterapkan oleh hukum islam terhadap para pelaku tindak pidana pemberontakan atau bughah adalah hukuman mati, adapun menurut hukum positif adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana sementara.
3. Komparasi jarimah politik dalam hukum islam dan hukum positif dalam hal persamaannya adalah :
  - a. Perbuatan seseorang tidak akan dihukum manakala<sup>a</sup> belum ada undang-undang yang melarang perbuatan tersebut, hal ini sama dalam kedua hukum tersebut.
  - b. Bagi mereka yang menyerahkan diri dan bermaksud tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka antara hukum islam dan hukum positif sama, yakni **dikuurangi** dari hukumannya.

Perbedaannya ialah :

- a. Dalam hukum pidana islam pelaku jarimah baru dapat dikatakan jarimah al baghyu manakala dilakukan dengan berkelompok dan dalam suasana perang, tetapi dalam hukum pidana positif di Indonesia tidak demikian.
- b. Hukuman, dalam hukum pidana islam hukuman atau sanksi bagi pelaku jarimah politik hanya satu yaitu mati, sedangkan dalam hukum positif ada

tiga yaitu pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara.

#### B. SARAN-SARAN

Dalam hal hukuman atau sanksi, maka hukum positif kami pandang kurang efisien, karena pengalaman menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak cukup menumpas kejahatan orang yang perlu ditumpas, sedang orang - orang yang sebenarnya diharapkan bisa baik malah terkadang menjadi rusak.

Oleh karenanya dalam hal ini kami menyarankan agar KUHP, lebih mempertegas dalam hal sanksi pidana bagi para pelaku pidana politik.